



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.1170-Bagor/2025  
TENTANG

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA  
MANUSIA APARATUR, ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, DAN  
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan diperlukan adanya pejabat fungsional, untuk itu perlu dibuka formasi kebutuhan Jabatan Fungsional pada setiap Perangkat Daerah dan/atau unit kerja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional, penetapan formasi kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B / 2388 / M.SM.01.00 / 2023 tanggal 26 September 2023 Hal: Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
- KEDUA : Formasi Kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Formasi Kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan untuk mengisi Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Formasi Kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- KELIMA : Formasi Kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam penempatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 April 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
 NOMOR: 800/Kep.1170-Bagor/2025  
 TENTANG  
 FORMASI KEBUTUHAN JABATAN  
 FUNGSIONAL ANALIS SUMBER  
 DAYA MANUSIA APARATUR,  
 ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA  
 APARATUR, DAN PRANATA SUMBER  
 DAYA MANUSIA APARATUR

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA  
 MANUSIA APARATUR, ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, DAN  
 PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

<b>NO.</b>	<b>PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		<b>JUMLAH KEBUTUHAN</b>	
1.	Sekretariat Daerah	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	3	
		2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	4	
		<b>Jumlah</b>			<b>7</b>
		3.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1	
		4.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	1	
		5.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1	
		<b>Jumlah</b>			<b>3</b>
2.	Inspektorat Daerah	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1	
		<b>Jumlah</b>			<b>1</b>
3.	Dinas Pendidikan	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	2	
		2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	4	
		3.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	5	
		<b>Jumlah</b>			<b>11</b>
		4.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1	
		5.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	1	

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH KEBUTUHAN
		6.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
		<b>Jumlah</b>		<b>3</b>
4.	a. Dinas Kesehatan	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	1
		2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	3
		3.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	3
		<b>Jumlah</b>		<b>7</b>
		4.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
		5.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	1
		6.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
		<b>Jumlah</b>		<b>3</b>
	b. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1
		2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
		<b>Jumlah</b>		<b>2</b>
		3.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
		4.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	1
		5.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
		<b>Jumlah</b>		<b>3</b>
	b. Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1
		2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
		<b>Jumlah</b>		<b>2</b>
		3.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH KEBUTUHAN
		4.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	1
		5.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
		<b>Jumlah</b>		<b>3</b>
	c. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
		<b>Jumlah</b>		<b>1</b>
5.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
		<b>Jumlah</b>		<b>1</b>
		2.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
		3.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	1
		4.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
		<b>Jumlah</b>		<b>3</b>
6.	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
		<b>Jumlah</b>		<b>1</b>
		2.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
		3.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	1
		4.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
		<b>Jumlah</b>		<b>3</b>
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
		<b>Jumlah</b>		<b>1</b>
8.	Dinas Perhubungan	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
		<b>Jumlah</b>		<b>1</b>

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH KEBUTUHAN
		2.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
		3.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	1
		4.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
		<b>Jumlah</b>		<b>3</b>
9.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
		<b>Jumlah</b>		<b>1</b>
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
		<b>Jumlah</b>		<b>1</b>
		2.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
		3.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	1
		4.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
		<b>Jumlah</b>		<b>3</b>
11.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	8
		2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	23
		3.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	17
		<b>Jumlah</b>		<b>48</b>
		4.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	3
		5.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	5
		6.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
		<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH KEBUTUHAN
		7.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	3
		8.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	4
		9.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	5
		<b>Jumlah</b>		<b>12</b>
22.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
		<b>Jumlah</b>		<b>1</b>
23.	Badan Pendapatan Daerah	1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
		<b>Jumlah</b>		<b>1</b>
		2.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
		3.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	1
		4.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
		<b>Jumlah</b>		<b>3</b>

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002